TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP DISKRIMINASI MAHASISWA PAPUA MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

SKRIPSI

Oleh:

Aynul Khusnah

NIM. C05216007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aynul Khusnah
NIM	:	C05216007
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 12 Maret 2020

METERAI TEMPEL B28D0AHF583998965 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ng menyatakan

Aynul Khusnah
C05216007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aynul Khusnah NIM. C05216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Pembimbing,

Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aynul Khusnah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji II,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH. MH,.
NIP.196803292000032001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad. S.Ag.MSI.
NIP.1978092009111009

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si
NIP.198411212018011002

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aynul Khusnah
NIM	: C05216007
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: aynulkhusnah07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DAN YURIDIS TERHADAP PERISTIWA DISKRIMINASI MAHASISWA PAPUA MENURUT UU 39 Tahun 1999 TENTANG HAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 MARET 2020

METERAI TEMPEL
D57ECAHF583998984
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aynul Khusnah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Yurudis Terhadap Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya Menurut UU No. 39 Tahun 1999" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, Bagaimana analisis yuridis terhadap diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya menurut UU No. 39 tahun 1999 dan Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya?.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris*, dengan melakukan pendekatan dalam penelitian hukum. Adapun teknik yang digunakan adalah penelitian lapangan. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap diskriminasi mahasiswa papua di surabaya pemberian dengan pertimbangan kemanusiaan sebagai hukum positif dan dihubungkan dengan menggunakan *fiqh dauliyyah.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan atau hukum yang telah dibuat pemerintah tentang Hak Asasi Manusia yang tertera di UUD RI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 belum sepenuhnya berjalan sebagaimana harapan yang ada sejak peraturan itu dibuat. Peraturan yang telah dibuat tentang Hak Asasi Manusia bisa dikatakan tidak berhasil sosialisasinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak bisa berlaku adil dan tidak bisa berhati-hati dalam melakukan sesuatu, padahal seharusnya ukuran pertama jika peraturan itu berhasil yaitu dengan berhasilnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, bisa saling menghargai dan menghormati sesama warga negara Indonesia. Menurut pandangan *Fiqh Dauliyyah* yang juga membahas tentang warga negara dengan lembaga negara dari negara yang sama dan warga negara dengan lembaga negara dari negara lain. Didalam ajaran agama islam juga mengajarkan bahwa kita sesama manusia harus berlaku adil dan bisa hidup dalam keadaan yang tentram bersama-sama. Karena Allah melalui Al-qur'an dan Hadist telah menegaskan bahwa menjamin, melindungi, dan mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia.

Dengan selesainya penelitian yang dilakukan penulis maka besar harapan dar penulis bahwa sudah tidak ada lagi pelanggran- pelanggran tentang HAk Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dan terkait dengan peraturan atau hukum yang ada harus sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuannya. Pemerintah harus lebih berkontribusi secara penuh atas undang-undang yang telah dibentuk dan berlaku di masyarakat sebagai mana dengan tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA 23

A. *Fiqh Siyāsah* 23
B. Sejarah *Siyāsah Dustūriyyah* 25
C. Pengertian Fiqh Siyāsah Dauliyyah 26
D. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam 34
F. Hak Asasi Manusia Menurut UU No. 39 Tahun 1999 40

BAB III DISKRIMINASI MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM 48

A. Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya 48
B. Upaya Penyelesaian Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya Menurut UU No. 39 Tahun 1999 54

BAB IV TINJAUAN YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERISTIWA MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA 58

A. Analisis Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya Menurut UU No. 39 Tahun 1999 58
B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya 64

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sangat kompleks yang memuat tentang aturan-aturan yang ada dalam bermasyarakat, hukum sangatlah penting untuk mengiringi kehidupan bermasyarakat agar tercipta masyarakat yang aman dan tentram. Diketahui perjalanan sejarah penerapan fiqh siyāsah dalam kehidupan, pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cakupan sesuatu disiplin dapat dilakukan dengan memahami beberapa pengertian. Dengan pengetahuan itu, diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan wilayah kajian fiqh siyāsah, aspek kehidupan yang sesuai dengan penelitian fiqh siyāsah, metode yang layak digunakan dalam pendekatannya, dan kegunaan pendekatan tersebut bagi realitas kehidupan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Objek pembahasan ilmu siyāsah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realitas kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.[1]

Setiap kali membahas mengenai hak asasi manusia, seringkali digunakan sebagai rujukan utama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dipandang sebagai puncak konseptualisasi yang memuat dukungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sedunia.

[1] Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar'iyyah, terj. Oleh Zainuddin Adnan, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, khususnya para *fuqaha* (ahli fiqh) berpendapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual-beli.[2] Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk hidup mempunyai status hukum *muhtaram,* yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan dari pada makhluk lainnya (QS. 17:70).[3]

۞وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya : "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak ada, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*"

Ketentuan ini mendasarkan asas *al-Karamah al-Insaniyah* atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat yang tinggi, yakni martabat kemanusiaan.[4] Dalam hal ini, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. [5] Bukan saja eksistensi manusia yang harus dilindungi, namun juga lima kemaslahatan dasarnya biasa disebut *al- Kulliyat al-Khams* yang menjiwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu *Ishmah* (perlindungan hukum).

---

[2] *Enisklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1994), h.67-69, dalam Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia,* h. 36.
[3] Qur'an in word, QS. Al Isra' Ayat 70.
[4] Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Mnusia dalam Prespektif Islam* (Malang: Madani, 2010), h. 10.
[5] Mujaid Kumkelo, et, al., *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan dasar ini melingkupi hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia.[6]

Menurut Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam "menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman".[7] Dianatara ajaran-ajaran Islam yang prinsipil adalah "*Al-Masaawaah"*(Persamaan hak). Islam menganggap bahwa diskriminasi adalah suatu penyakit dalam tubuh umat manusia yang harus disembuhkan. Ini karena kegemaran memperbudak dan memperkosa hak-hak asasi sesama manusia dan macam-macam penindasan itu diantaranya bersumber dari diskriminasi. Islam menolak sikap ini dan tidak dapat membenarkannya. Karena Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 1:[8]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . (١)

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkemangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesunguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*
menegaskan: *" wahai ummat manusia bertqwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kalian dari diri yang satu (yaitu Adam AS)".* Allah tidak membeda-bedakan hamba-hambanya. Perintah Allah dalam ayat tersebut tidak ditunjukkan hanya kepada golongan tertentu, tetapi ditunjukkan

[6] Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi...*, 11.
[7] Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah,* dalam Majalah Nuansa (Jakarta, Desember 1984), 6.
[8] Qur'an in word, QS. An-Nisa' Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seluruh hamba-hambanya (umat manusia) dengan tidak membeda-bedakan.[9]

Hak Asasi Manusia juga di atur dalam Islam dan dilindungi antara lain: hak milik, hak hidup, hak keamanan dan hak perlindungan kehormatan, hak kesucian kehidupan pribadi, hak prlindungan dari hukuman penjara, hak memprotes tirani, hak kebebasan hati nurani dan berpindah, hak berekspresi, hak status kewarganegaraan, persaamaan hak didiepan hukum, hak keaddilan, dan hak mendapatkan pendidikan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat pula aturan-aturan yang mengatur segala bentuk aktivitasnya. Di Indonesia terdapat beberapa aturan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, karena Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia juga mempunyai peraturan-peraturan yang wajib kita patuhi.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G aayat 1 & 2 menyebutkan bahwa: (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan ayat ke (2) yang berbunyi: bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan drajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

---

[9] Abul A'la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia*, h. 9. Lihat pula QS. Al-Hujarat (49):13. *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari sorang laki-laki danseorang perempuan dan menjadikann kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa dianatara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga telah mengatur perlakuan yang bersifat diskriminasi yaitu Pasal 28 I ayat 2 yang berbunyi: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu.

Dalam setiap tindakan apapun negara sudah mengaturnya lewat peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk melindungi setiap warga negaranya. Untuk melindungi semua atas hak warga negara terdapat juga aturan tentang Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang telah dibuat negara untuk melindungi warga negaranya yang juga merupakan anugerah dari Tuhan.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dikaruniai Tuhan pada manusia, ada dan melekat pada setiap manusia, dan negara wajib untuk menjungjung tinggi dan melindungi hak setiap warganya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata kerena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kapadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagi manusia.[10] Dari beberapa pengertian tersebut sudah seharusnya negara menjamin, melindungi dan mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

[10] Jack Donnely, *Universal Human Rights in theory and practice*, Ithaca and London:Cornell

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi terdapat beberapa jenis pelanggran Hak Asasi Manusia salah satunya yaitu Pelangaran Hak Asasi Manusia Berat dapat diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. [11]

Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi banyak kejahatan-kejahatan yang telah terjadi, salah satunya yaitu Diskrsiminasi yang dapat di artikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan sebagian kelompok, organisasi kepada manusia, organisasi, kelompok atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, untuk mengucilkan, membuat rasa tidak nyaman, pembatasan hak. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang duketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil.[12]

Manusia memiliki hak yang wajib di patuhi dan dihormati setiap orang, dan negara wajib untuk melindungi, menjunjung tinggi, dan mengatur hak setiap warga negaranya. Dalam perguruan tinggi telah diajarkan tentang HAM dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai HAM pada setiap proses

[11] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
[12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar-mengajaranya merupakan salah satu metode yang dapat menyebarluaskan bagaimana menghargai Hak Asasi Manusia.

Setidaknya sejarah telah mencatat tentang peristiwa-peritiwa pelanggran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia. Peristiwa pelanggran Hak Asasi Manusia mulai dari G30SPKI, rezim Soeharto dan dengan digantikannya kepada BJ. Habibie untuk mengambil alih pemerintahan. Habibie membuat kebijakan yang dianataranya adalah membuat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 25 Juni 1998 yang dengan ditetapkannya Keppres Nomor. 129 Tahun 1998 pada tanggal 15 Agustus 1998[13], peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa aktivis Munir, dan menimpa salah satu buruh yaitu Marsina yang sampai sekarang negara belum mentuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Terakhir pada masa pemerintahan Jokowi yang masih terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mana sampai sekarang belum ada tindakan-tindakan yang menyelsaikannya. Menangani tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa papua dapat dikaji melalui Fiqh HAM dengan meninjau bagiamana cara menyelesaikan permaslahan-permasalahan yang terjadi dalam beberapa akhir ini khususnya kejadian yang menimpa mahasiswa papua di Surabaya dan Malang yang menimbulkan kerusuhan yang terjadi di tanah cendrawasih. Yang mana, dalam hal ini bisa difokuskan kedalam Fiqh HAM yang

[13] Dibuktikan dengan disahkannya UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur Hak Asasi Manusia secara Islam sesuai dengan kasus diskriminasi mahasiswa papua yang di Surabaya dan Malang.

Tindakan diskriminasi yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur kembali terjadi yaitu dengan kejiadian yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua yang berada di luar tanah Cendrawasih, tepanya di Surabaya dan Malang yang sedang mencari ilmu. Kejadian awal mula pada tanggal 16 Agustus 2019 di jalan Kalasan Surabaya, seseorang yang melintasi asrama mahasiswa Papua melihat ada bendera merah putih yang jatuh di selokan, hal ini menyulut para masyarakat, ormas, aparat yang sedang mengepung asrama mahasiswa Papua dan Mahasiswa Papua yang berada di asrama di jalan Kalasan No. 10 Surabaya ini mendapatkan perlakuan ketidak nyamanan dari beberapa aparat, ormas, dan juga beberapa masyarakat.

Sejumlah masyarakat melakukan tindakan yang akhirnya memicu terjadinya kericuhan yang melibatkan masyarakat, ormas, dan juga ada beberapa aparat yang ikut-ikutan memanaskan situasi, ada aparat/oknum yang melakukan tindakan dengan mengatakan mahasiswa Papua yang berada di asrama tersebut dengan sebutan “Monyet” seharusnya sebagai aparat/oknum penegak hukum tidak seharusnya berkata seperti itu, sebagai aparat penegak hukum sudah sapantasnya para aparat/oknum yang ada di sekitar asrama mahasiswa papua menjembatani anatara penghuni asrama mahasiswa papua dengan masyarakat yang saat itu kondisinya sedang memanas, menjadi titik tenngah antara para penghuni asrama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ataupun ormas yang ada, tindakan aparat/oknum yang ada di sekitar asrama mahasiswa Papua tersebut malah semakin memperkeruh keadaan dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, ada juga yang berkata kasar, dan juga mendobrak-dobrak pagar yang ada di asrama tersebut. Beberapa orang juga terlihat melempari batu atau benda yang lain kedalam asrama mahasiswa Papua.

Pada saat situasi di daerah jalan kalasan sedang memanas polisi dari Polretabes Surabaya datang dan membawa mahasiswa papua yang berada didalam asrama mahasiswa Papua sebanyak 43 mahasisiwa papaua yang berada didalam asrama tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan terkait kerusuhan yang terjadi. Pada saat prosses membawa mahasiswa papua ke Polretabes tidak sesuai sebagaimana mestinya yaitu dengan penuntunan atau seperti tahanan dengan anggota polisi yang membawa senjata, para anggota polisi dari Polretabes meskipun sudah melakukan dialog dengan beberapa mahasiswa yang berada di asrama akan tetapi tetap terjadi seperti penggerebekan tindakan kasar yang diterima mahasiswa papua.[14]

Di daerah lain yang terdapat di Jawa Timur juga tepatnya di Malang, ada sekelompok mahasiwa yang sedang menuju di kantor balai kota malang untuk melakukan aksi damai mendapatkan penyerangan dari masyarakat yang ada di malang dan yang berada di kawasan tersebut. Dari beberpa pengamatan yang melihat kejadian langsung peristiwa yang terjadi, para

[14] Detik-Detik Polisi Gerebek Asrama Mahasiswa Papua, Cari Pelaku Perusakan Merah Putih., TvOneNews, 17/08/19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa asal papua tersebut tengah melakukan perjalanan dari stadion Gajayana menuju kantor balai kota Malang.

Dari peristiwa itu yang menjadi pemicu kerusuhan-kerusuhan yang melibatkan warga papua yang berada di tanah cendrawasih. Aksi protes warga papua tersebut merupakan buntut serangkaian dugaan atas tindakan diskriminatif aparat terhadap mahasiswa papua yang ada di Surabaya dan Malang. Kerusuhan terparah karena peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi di Surabaya dan Malang adalah daerah Papua dan Papua barat. Kerusuhan disana berlangsung berhari-hari sampai dengan tindakan para warga papua merusak kantor majelis rakyat papua,lapak didepan papua trade center, mapolsek japsel, kantor bea cukai, dan ruko-ruko di sepanjang jalan depan pelabuhan laut jayapura, kantor telkomsel dan ruko-ruko diterminal lama pasar jaya, serta toko buku gramedia, kantor bank Indonesia, kantor jiwasraya, kantor navigasi, kantor perhubungan, dan mall jayapura, dan juga berbagai fasilitas umum lainnya.

Hal ini merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas trauma historis dan sejarah penderitaan (the history of sadness) terhadap pemerintah negara-kebangsaan Indonesia. Dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan pengkondisian di wilayah Papua yang kemudian diikuti dengan berbagai tindakan penegakan dalam bentuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi-operasi keamanan yang bertujuan untuk menumpas gerakan separatisme di Papua.

Peraturan yang dibuat dan juga harus di patuhi serta di jalankannya oleh semua masyarakat, ketika terjadi kejadian-kejadian yang tidak berdasarkan aturan maka sudah seharusnya di selesaikan melalui cara-cara yang telah diatur di dalam pearturan. Tindakan-tindakan atas kejadian yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu dan yang dilakukan oleh sejumlah aparat, oknum, serta ormas tidak sesuai dengan aturan-aturan baik aturan dari hukum Islam maupun aturan secara konstitusi. Negara sudah membuat aturan mengenai Hak Asasi Manusia yang mana merupakan hak yang di Anugerahi oleh Tuhan sejak lahir. Dalam kejadian yang telah terjadi, aparat kemanan, melakukan kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi keamanan dalam rangkah mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, akan tetapi dalam praktinya ditemukan adanya berbagai penyimpangan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.[15]

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, penulis merasa penting untuk membahas tentang permasalahan yang telah terjadi sehingga dapat memberikan solusi dari permaslahan yang terjadi, penulis mengambil judul yaitu Tinjauan Fiqh Siyāsah dan Yuridis Terhadap Peristiwa Mahasiswa Papua di Surabaya Menurut UU No. 39 tahun 1999.

---

[15] https://media.neliti.com/media/publications/72813-ID-solusi-damai-di-tanah-papua-mengubur-tra.pdf, *Vol*. 11 Nomor 2, Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya;

1. Ketidaknyamanan bagi manahsiswa papua yang tengah menimba ilmu di Surabaya, sehingga mahasiswa papua tidak bisa belajar dengan ada rasa aman dan tenang.
2. Tindakan diksriminasi yang diterima mahasiswa papua membuat mahasiswa papua tidak merasakan makna dari Negara Kesauan Republik Indonesia.
3. Mahasiswa papua tidak merasakan mendapatkan perlindungan dari Negara, yang dimana tujuan dari negara yang salah satunya yaitu membuat rasa aman dan tenang terhadap warga negaranya.
4. Diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dalam prespektif yuridis
5. Diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya menurut UU No. 39 tahun 1999 dalam prespektif Fiqh Siyāsah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka batasan masalah yang akan dibahas yaitu;

1. Diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya menruurt UU No. 39 Tahun 1999 dalam prespektif yuridis.
2. Diskriminasi mahasiswPapua di Surabaya menurut UU No. 39 tahun 1999 dalam prespektif Fiqh Siyāsah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap peristiwa diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya menurut UU No. 39 tahun 1999?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap peristiwa diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya menurut UU No. 39 tahun 1997?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[16]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan adanya beberapa penelitian terkait tindakan-tindakan diskriminasi/ pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterima warga papua yang berada di luar wilayahnya, terlebih khusus terhadap mahasiswa yang tengah belajar di luar wilayah papua. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat membandingkan penelitian yang penulis angkat dengan penelitian yang sudah ada, sebagi berikut;

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *"Diskriminasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta Tahun 2016".* Ditulis oleh Sholeh Kurniawan Sidik, Universitas Kristen Duta Wacana. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan tentang tindakan diskriminasi/rasisme terhadap ras yang diterima mahasiswa papua di Yogyakarta, hal itu ditandai dengan pengepungan yang ditandai dengan perbuatan rasis di asrama Kemasan Yogyakarta. Sedangan dalam penelitian yang saya angkat yaitu tentang tindakan diskriminasi mahasiswa papua di Surabaya yang dilakukan oleh beberapa ormas dan aparat serta masyarakat dan dampak dari peristiwa yang terjadi beberapa minggu ini.[17]
2. *"Konflik Sosial Mahasiswa Papua di Yogyakarta" ditulis* oleh Sulaeman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian yang di paparkan dengan judul tersebut dapat di ketahui terjadi tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa papua yang sedang belajar atau mencari ilmu berupa perlakuan yang berbeda dengan mahasiswa yang lain, penolakan kos-kosan, dan perbedaan perlakuan dalam pelayanan administratif. Sedangkan dalam penulisan skripsi yang saya tulis yaitu tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa papua yang ada di Surabaya dan sekitar yang dilakukan oleh

[17] Sholeh Kurniawan Sidik, *Diskriminasi Mahasiswa papua di Yogyakarta tahun 2016,* Universitas Kristen Duta Wacana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa masyarakat, ormas, serta aparat yang awalnya dipicu oleh tindakan yang belum tentu kebenarannya.[18]

3. *"Diskriminasi, kekerasan dan hilangnya hasrat atas kesetaraan gender"*. Jurnal ini ditulis oleh Donny Danardono, Joko Purwoko, dan V. Hadiyono. Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang pergeseran wacana diskriminasi terhadap perempuan menjadi kekerasan terhadap perempuan dala hukum positif dan studi perempuan Indonesia. Sedangkan dalam penulisan yang saya tulis akan membahas tentang tindakan diskriminasi terhadap warga papua khususnya mahasiswa papua yang berada di Surabaya yang sedang menuntut ilmu.[19]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap peristiwa diskriminasi mahasiswa papua di Surabaya menurut UU No. 39 tahun 1999
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyāsah terhadap peristiwa diskriminasi mahasiswa papua yang ada di Surabaya.

---

[18] Sulaeman, *Konflik Sosial Masahsiswa Papua di Yogyakarta,* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.

[19] Donny Danardono dkk, *Diskriminasi Kekerasan dan Hilangnya Hasrat atas Kesetaraan Gender,* Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Keguaan teoritis, secara terorits peneltian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada para pembaca penelitian ini dalam hal untuk mengetahui tindakan-tindakan diskriminasi yang telah termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia dan yang telah ada di UU No. 39 Tahun 1999.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini di harapkan memberikan sumbangsih terhadap pemberian sosialisasi tata cara penyampaian Hak Asasi Manusia ke masyarakat, agar masyarakat mentehaui dan mengerti, sehingga tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggran Hak Asasi Manusia yang terjadi khususnya tindakan diskriminasi. Dan untuk aparat penegak hukum harus mengetahui permasalahan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, dan dapat menegakkan keadilan seperti apa yang telah tertera pada sila ke-5

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, penulis memebrikan gambaran atau penegasan yang jelas guna menghindari penafsiran-penafsiran yang salah. Hal ini penulis bertujuan untuk tidak terjadi pembahasan yang melebar serta menghindari ambiguitas. Dengan demikian penelitis akan menjelaskan beberapa istilah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kata kunci dalam judul peneltian yang akan dibahas sebagi betikut:

1. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturam urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaa yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[20]
2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindunganharkat dan martabat manusia [21] dalam UU No. 39 tahun 1999.
3. Peristiwa adalah suatu tindakan atau kejadian yang telah dialami, di lalui oleh masyarakat atau orang dan benar-benar terjadi. Tindakan atau kejadian yang telah di alami dan di lalui oleh orang atau masyarakat merupakan peristiwa kesenangan atau kesedihan. Peristiwa yang telah terjadi dapat memberi kesan tehadap orang atau masyarakat yang mengalaminya atau yang melihatnya.
4. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia

---

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.
[21] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonimi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. [22]

5. Mahasiswa Papua adalah seorang atau orang yang sedang mencari ilmu di perguruan tinggi, yang dilakukan setelah menjalani pendidikan wajib selama 12 tahun seperti yang termuat didalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Mahasiswa juga sebagai agen of change, agen of social control.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang, tinjauan Fiqh siyāsah dan peristiwa diskriminasi mahasiswa papua di Surabaya menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mnusia, merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang peristiwa yang sebenanrnya terjadi dan dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[23]

Tahap-tahapan sebagi berikut:

---

[22] *Ibid*.
[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Huku* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkam

   a Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1, G dan I ayat 2.

   b Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

   c Fiqh siyāsah dan Fiqh Hak Asasi Manusia Menurut Islam dan Hukum Positif (UU No. 39 Tahun 1999).

   d Undang-undang pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-undang 26 tahun 2000

   e Data tentang kronologi kejadian yang di paparkan oleh mahasiswa papua.

2. Bahan Data

   Bahan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

   a Bahan data primer adalah data yang bersifat utama dan peting yang diperoleh dari sumber pertama atau melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang didapat melalui *interview*, observasi maupun penggunaan instrument khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian[24]

   b Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier, seperti literature yang berkaitan dengan peneltian ini, berita, serta tanya jawab kepada mahasiswa.

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan premier maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Koran, artike, jurnal, internet, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara adalah teknik penulisan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan. [25]

b Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini, dan dapat memperoleh bukti bahwa telah terjadi sebuah peristiwa.

4. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian deskriptif adalah pencarian fakta denga interpretasi yang tepat dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.[26]

5. Teknis Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada.

[25] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumu Aksara, 1995), 64.
[26] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan reomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan penelitian ini sistematis, dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodelogi penelitian, dan sistematika pambahasan.

Bab II Merupakan pembahasan tentang teori *Fiqh Siyāsah* yang didalamnya juga mengkaji *fiqh dauliyah*. Dan dalam teori ini juga membahas tentang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi definisi, ruang lingkup, Hak Asasi Manusia menurut Islam san teori Hak Asasi Manusia.

Bab III Merupakan pembahasan laporan dan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang peristiwa diskriminasi asrama mahasiswa papua di Surabaya meliputi: latar belakang terjadinya peristiwa, dan laporan masyarakat setempat. data penjelasan penelitian tentang peristiwa yang terjadi, lebih khususnya dalam kejadian yang menimpa mahasiswa papua di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dan beberapa daerah yang ada di Indonesia yang berakibat pula terhadap kondisi yang ada di Papua dan Pupua Barat.

Bab IV Merupakan analisis tentang peristiwa mahasiswa papua yang ada di Surabaya menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999, dan analisis fiqh siyāsah serta menjawab atas temuan-temuan permasalahan.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA

A. *Fiqh Siyāsah*

Siyāsah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata *siyāsah* secara istilah menurut Ibn' Aqil yang dikutip al-Qayyim bahwa *siyasah* adalah segalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menetapkannya

Secara istilah *siyāsah* adalah cara terbaik yang digunakan dalam kebaikan banyak orang untuk mencapai tujuan atau kemakmuran. *Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik lahir maupun batin. *Siyāsah* lahir dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyāsah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.[27] Sebagaimana dilihat dari pengertian siyāsah, batasan siyasah syar'iyyah terdapat dua unsur yang saling behubungan (1) pihak yang mengatur, (2) pihak yang diatur.

[27] Ahmad Fatih Bahantsi, Op. Cit., hlm. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek kajian *fiqh siyāsah* yang meliputi beberapa aspek pengaturan hubungan anatara warga negara dengan warga negara, dan hubungan anatara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intren suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegra, dalam berbagai bidang.

Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari tata lekasana *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syāriah 'amah* yang tetap.[28] Hasbi Ash Shiddieqy, [29] sebagai contoh membagi objek kajian *fiqh siyāsah* kedelapan bidang, yaitu ;

a. *Siyāsah Dusturriyah Syar'iyyah*
b. *Siyāsah Tasyri'iyya Syar'iyyah*
c. *Siyāsah Qadha'iyya Syar'iyyah*
d. *Siyāsah Maliyah Syar'iyyah*
e. *Siyāsah Idariyah Syar'iyyah*
f. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah/ Siysaha Dawliyah*
g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyyah*
h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah*

Dari beberapa objek kajian *fiqh siyāsah*, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyāsah*, dibedakan;

[28] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy..., 28.
[29] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

b. *Fiqh Siyāsah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluatan uang milik negara.

c. *Fiqh Siyāsah Dawliyyah*, yang mengatur tentang warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dengan negara lain.

B. Sejarah *Fiqh Siyāsah*

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia telah ada sebelum ajaran islam datang. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian anatarnegara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjan dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungna damai antar bangsa masa itu. Perjanjian antara Rames III (Firaun Raja Mesir) dengan Kheta (Raja Asia Kecil) pada abad III sebelum Masehi, menurut Amer Ali,[30] merupakan salah satu perjanjian yang paling tertua di anatar dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya. Peperangan menjadi semacam olahraga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu.

[30] Ali Mansur, Al-Syariah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Dawuli al-'Am, Majelis A'la li al-Syun al-Islamiyah, Kairo, 1971, 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Internasional pada saat itu berbeda dengan zaman Romawi. Pada saat itu, hubungan baik antarnegara kota didasarkan pada hukumketatanegaraan dan penghormatan kepada setiap negara lain. Akan tetapi, negara Romawi memegang kekeuasaan untuk memutuskan setiap persengketaan yang timbul. Warga negara Romawi yang asli menganggap bangsa Romawi adalah bangsa yang unggul. Kemudian stereotip ini mengakibatkan pemunculan dan perkembangan imperium Romawi. Dalam bidang hukum, muncul apa yang disebut *ius civile* sbagai hukum yang harus berlaku bagi orang Romawi, dan *ius gentium* sebagai hukum antarbangsa. [31]

C. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dauliyyah*

Siyāsah Dauliyyah termasuk dalam objek kajian *fiqh siyāsah* yang membahas tentang warga negara dengan lembaga negara dari negara yang sama dan warga negara dengan lembaga negara dari negara lain. Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyāsah dauliyah.*

Dauliyah secara etimoligi berasal dari kata daala-yaduulu-daulah (negara, kerajaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, diantaranya hubungan natranegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dengam

[31] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah* (Jakarta: Pramedia Group), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat definisi dari dauliyah dapat disimpulkan bahwa *siyāsah dauliyah* mengandung arti kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan polotik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurusi kaum *dzimmi*, perbedaan agama, akad timbal balik dari kaum *dzimmi, hudud, dan qisash*.[32]

Siyāsah Dauliyyah mengatur tentang semua tindakan yang dilakukan oleh umat manusia yang dilakukan baik untuk mencederai atau tidak mencederai.

1. Dasar-Dasar *Siyāsah Dauliyah*

   a. Kesatuan Umat Manusia

      Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan suatu kesatuan manusia karena mereka sama-sama makhluk Allah, sama bertempat inggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan kebahagiaan di dunia, dan damai yang sama-sama dari Adam. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak surat dan ayat yang mengisyaratkan tentang kesatuan mansia. Antara lain;

      كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٌ وَٰحِدَةٌ. (٢١٣)

      Artinya: " Manusia adalah umat yang satu"[33]

[32] Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 15.
[33] Qur'an in word, QS. Al-Baqarah; 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaidah ayat ini mengisyaratkan bahwa di dunia ini terdapat banyak macam manusia, dengan berbagai macam-macam manusia, tetap menjadi umat yang satu yang sama-sama dari Adam.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berbeda-beda bahasa dan warna kulitmu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".*[34]

Dalam kaidah ayat ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan langitdan bumi dan isinya dengan berbagai macam-macamnya, hanya sebagian orang-orang yang mengetahui tentang kekuasanNya.

b. *Al-'Adalah* (keadilan)

Siyasah dauliyah mengajarkan untuk saling hidup berdampingan dengan aman dan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik diantara manusia maupun dianatara berbagai negara, bahkan perangpun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adail atau ada salah satu pihak yang membuat permasalahan.

Dalam ajaran Islam mewajibkan kita sebagai umat yang sama dari Adam untuk menegakkan keadilan baik terhadap teman, kerabat, diri sendiri, tetangga, maupun masuh juga harus dan wajib berperilaku adil. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah memeberikan petunjuk, diantaranya;

[34] Qur'an in word, QS. Ar-Rum; 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ. (٨)

Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."[35]

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ ۚ. (٩٠)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."[36]

Hal ini mengisyaratkan agar kebencian dan kecintaan yang berlebihan tidak menyebabkan ketidakadilan.

c. *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memilki kesamaan hak-hak yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama Internasional sulit dilaksanakan apabila tidak adalam kesederajatan anatarnegara dan antarbangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggungan hak dan kewajiban yang sama. Hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lain adalah ketakwaannya.[37]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ. (١٣)

d. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Kemanusiaan)

[35] Qur'an in word, QS. Al-Maidah: 8.
[36] Qur'an in word,QS. An-Nahl: 90.
[37] Qur'an in word, QS. Al-Hujurat: 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia mempunyai kehormatan dan kehormatan manusia wajib dihormati oleh manusia yang lain dan tidak boleh saling merendahkan anatara kaum satu dengan kaum yang lain. Kehormatan manusia ini berkembang menjadi suatu kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan bis berkembang menjadi kehormatan antar bangsa.

Kehormatan manusia inilah akan menumbuhkan harga diri baik di individu maupun kelompok atau komunitas dan umat muslim atau nonmuslim tidak perlu menunjukkan sifat kesombongannya, karena semua umat adalah sama-sama dari Adam. Terdapat beberapaayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kehormatan antara lain;

۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ. (٧٠)

Artinya: "Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam (manusia)."[38]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ . (١١)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi yang di olok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain bisa jadi wanita yang di olok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok, dan jangan pula kamu mencela dirimu sendiri dan jangn pula kamu panggil memanggil dengan sebutan yang buruk."[39]

e. *Tasamuh* (Toleransi)

Pada dasar siyasah dauliyah yang ini bukan berarti kita diperintahkan untuk menyerah kepada kejahatan yang terjadi, Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik,

[38] Qur'an in word, QS. Al-Isra: 70.
[39] Qur'an in word, QS. Al-Hujarat. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan yang lebih baik diharapkan terjadi persahabatan dan kedamaian. Adapun ayat Al-Qur'an yang menunjukkannya, antara lain;

وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . (٣٤)

Artinya: "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia."[40]

Kehidupan di dunia tidak bisa dikembangkan apabila terdapat rasa dendam, kesombongan, dan kebencian. Kehidupan di dunia bisa dibina bersana dan dikembangkan atas dasar pemaaf, musyawarah, an kasing sayang.

f. Kebebasan, Kemerdekaan/ *Al-Huriyah*

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya dibawah penagruh keimanan dan akal sehat. Kebebasan menuntut ilmu adalah salah satu contohnya. Kebabasan ini muncul karena adanya kebebasan berpikir. Bahkan menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang di istilahkan dengan fardhu ain. [41]

g. Perilaku Morang yang Baik (*Al-Akhlak Al-Karimah*)

[40] Qur'an in word, QS. Fussilat. 34

[41] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah* (Jakarta: Pramedia Group), 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempunyai perilaku yang baik merupakan modal utama untuk hidup bersama-sama, dan menjadi hubungan antar manusia, umat, dan berbangsa di dunia ini. Selain itu prinsip ini dugunakan dan diterapkan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Nabi sendiri telah melakukan perjanjian antara lain yang sangat dikenal adalah Perjanjian Hudaibiyah. Dalam kitab inilah menepati janji sangatlah penting. Apabila perjanjian telah dibuat dan disahkan kemudian tidak ditepati, maka kepercayaan akan hilang. Dan apabila telah terjadi krisis kepercayaan, maka malapetaka akan muncul.

Uraian di atas adalah dasar-dasar siyāsah dauliyah, dasar-dasar tersebut semuanaya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dsar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa ukhu*wah insaniyah* disamping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim. Untuk komunitas muslim diikat oleh *ukhuwah Islamiyah*, sedangkan akar dari umat dalam arti komunitas adalah keluarga sakinah. Yang membentuk keluarga sakinah adalah pribadi-pribadi muslim yang *mut'mainah.*[42]

[42] A. Djazuli, *al-Tabir*, II, Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup dapat di artikan sebagai tema-tema yang dapat menjadi kajian *siyāsah dauliyah*, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:[43]

a. Perlakuan Terhadap Tawanan

Perang dalam Islam membolehkan menawan pasukan msuh, namun Islam juga mengatur tata caranya yaitu dengan memperlakukannya dengan kasih sayang. Para tawanan dapat dibunuh kalau melakukan tidakan yang hanya melakukan perbuatan tindak pidana (Jarimah). Membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahayadan kaulitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.

b. Perjanjian Internasioanal

Dalam *siyāsah dauliyah*, perjanjian disebut dengan istilah *al-mu'ahadah.* Kata ini berasal dari 'ahad. Secara etimologi al-a'hd mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional kata al-'ahd dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.

[43] Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam* (*Siyāsah Dauliyah*) (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu *extradere* atau penyerahan. Secara etimologi, kata ekstradisi berasal dari dua kata yaitu extra dan tradition. Menurut J.G Starke ekstradisi menunjukkan sutau proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan Negara lainnya, seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang Negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mnegadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.[44]

E. Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam

1. Konesp Dasar HAM dalam Islam

Dalam Islam, khususnya para *fuqaha* (ahli fiqh) berpendapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengatakan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangakan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti hak Allah dan hak hamba. Hak bermaksud suatu kekhususan yang terlindungi, dalam pengertiannya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu yang berkaitan seseorang dengan orang lain, yang tidak dapat diganggu gugat.

[44] Jan S.Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika: 2018), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian demikian muncul dalam pandangan Ibnu Najaim, seorang ahli *fiqh*. Sedangkan, fathi ad-Durani mengemukakan bahwa hak ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud dengan kekhususan di sini ialah kekhususan hubungan seseorang dengan sesuatu.[45]

Ketika melihat pendapat para ahli *fiqh* yang menemukan empat kepentingan untuk menata manusia di dunia dan akhirat yang juga tujuan dan keinginan dari Rasulullah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, bahagia lahir batin, dunia, dan akhiratuntuk melindungi harkat dan martabat mansuia, diantaranya yaitu:[46]

a. *Rub'ul Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia selaku makhluk hidup dengan *khaliq*-Nya.

b. *Rub'ul Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

c. *Rub'ul Munakahat*, yaitu nagian yang manata hubungan manusia dalam lingkunagn keluarga

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, Islam tidak melakukan tindakan represif, tapi lebih

[45] *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1994), 67-69, dalam Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 36.
[46] Ahmad Nur Fuad, dkk..., 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan tindakan preventif. Tidakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum legal-formal yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata.

Bila tidak ditemukan bukti-bukti, maka pelaku bebas dari jeratan hukum dan kian bergairah untuk melakukan penyelewengan. Sedangkan, tindakan preventif tidak memerlukan bukti secara hukum. Misalnya, larangan *khalwat*, yakni pertemuan antara dua orang berlainan jenis yang ukan mahrom ditempat sepi. Bila mengacu kepada HAM sekuler, perbuatan tersebut tentu boleh-boleh saja, karena merupakan kebebasan seseorang yang tidak menggangu orang lain.

Namun, dalam Islam, pengabaian terhadap pelanggaran moral yang berkaitan dengan peluang munculnya kemungkaran. Meskipun dosa ditanggung ssendiri oleh yang berbuat, namun setiap muslim mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan menasehati.[47]

Membunuh tanpa hak adalah perbuatan haram yang harus dijauhi. Untuk menjauhi perbuatan membuh itu harus menghindarkan perbuatan lain yang dapat mendorong kepada pembunuhan, umpamanya memiliki senjata. Perbuatan perantara atau pendahuluan yang berpotensi menimbulkan kemudlaratan dilarang yang olej ahli Ushul disebut *Saddu al-Dzari'ah*.[48]

---

[47] Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fuqh, Jilid* II (Jakarta: Kencana, 2011), 425.
[48] Syaukat Husein, *Human Rights in Islam*, terj. Oleh Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insan, 1996), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip-Prinsip HAM dalam Islam

Menurut Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai penganut umat Islam dama "menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman". [49] Lima prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat ditilik dari konsep *dharuyaiyah al-khams* yang dikemukakan Masdar F. Mas'udi sebagai berikut:

a. Hak perlindungan tehadap jiwa atau hak hidup

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum *Qisas*. Kerena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang sengaja melanggar kehidupan orang, dia harus dihukum yang setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama ditempat lain.

b. Perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan dituangkan kedalam ajaran *La Iqrah fi-dhiin* (tidak ada paksaan dalam agama) atau *Lakum diinukum*

[49]Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan...,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waliyadiin (bagimu agamaku, bagiku agamaku). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama.

c. Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum dan hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran.

d. Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih jauh, hak ini sebagai hak untuk melindungi kekayaan atas apa yang diperoleh.

e. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Hak mempertahankan nama baik ini diterjemahkan dalam hukum fiqh yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina harus bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti empat orang saksi.

Pembagian tiga lapis ini menurut Masdar F. Mas'udi menjadi penting dalam pandangan fiqh yang selalu bicara mana yang perlu didahulukan dan mana yang tidak. Bila ada hak primer dan sekunder bertabrakan, maka yang didahulukan adalah hak primer. Jika ada yang berkatagori *taqmiyat* , bila terpaksa bisa saja tidak didahulukan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila hak tersebut dilanggar tidak akan menimbulkan kesulitan, paling-paling menimbulkan ketidaklancaran hak sekunder. Jika ada tabrakan antara hak sekunder dan elementer, maka yang harus didahulukan adalah hak elementer (*dzarazat*).

Bila hak sekunder bertabrakan dengan hak tersier, maka yang harus didahulukan adalah hak sekunder. Hak-hak ini diherarkikan agar orang memperoleh perlindungan yang profesional, orang-orang yang melanggar hak *dzarazat* (elementer), maka dosanya besar. Sementara pelanggaran terhadap *hak ta'ziat* (sekunder) dosanya sebesar hak-hak elemnetre, itulah logikah fiqh.[50]

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa HAM dalam Islam didasari oleh:[51]

1. Prinsip persamaan antar manusia, yaitu semua manusia sama di hadapan Tuahn, tidak ada satu ras yang lebih unggul atas yang lain, keran semua manusia berasal dari leluhur yang sama.
2. Prinsip kebebasan personal, karena itu perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan.
3. Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama saja menyelamatkan jiwa umat manusia.

[50] Didi Nazmi, *Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia...*, 11.
[51] Riffat Hassan, "religious Human Rights an Qur'an", *Emory International Law Review*, vol. 10, no. 1, (spring, 1996), 85, dalam Ahmad Nur Fuad, dkk, Hak Asasi Manusia, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip keadilan, suatu hak manusia yang ditekankan dalam Al-Qur'an (QS. 7:29, QS. 57:25).

Prinsip-prinsip yang dipaparkan diatas relevan dengan prinsip-prinsip HAM yang digunakan dunia Barat seperti Universalitas (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrlated*), pesetaraan (*equility*), non diskriminasi, kewajiban positif negara, namun dengan berbasis ketahuidan, ketaqwaan, dan penyerahan diri kepada Allah swt. untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

F. Hak Asasi Manusia Menurut UU No. 39 Tahun 1999

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada diri sejak lahir yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Setelah terjadinya perang dunia ke II dan pada waktu pembentuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945, istilah HAM menggantikan istilah *natural right.* Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. [52] Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kebutuhan politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi dibidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM.

[52] Prof. Dr. H. Muladi, SH, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penerapan instrument HAM Internasional dalam hukum positif naisoanal, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, idiologis, dan moralistic dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung kesifat yuridis dan politik, karena instrument HAM dikembangkan sebagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada negara Indonesia konsep HAM tidak secara universal dilakukan, disesuaikan dengan kebudayaan di Indonesia yang berdasarkan idiologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. [53]

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sesungguhnya Hak Asasi Manusia lahir bersama-sama dengan manusia, artinya sejak manusia ada permasalahan Hak Asasi Manusia sudah timbul. Kitab perjanjian lama *(Genesis)* menceritakan kejadia pelanggaran Hak Asasi Manusia pertama kalinya ketoka KAin membunuh adiknya bernama Ambil karena rasa cemburu. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah negara-negara Benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika, ini juga dalaha salah satu bentuk pelanggran Ahk Asasi Manusia.

[53] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa orde baru, dibuat parturan tentang bersih diri, bersih lingkungan, dan *screening* sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. [54] Inggris juga menjadi salah satu negara yang ada permasalahan Hak Asasi Manusia yang pertama kali terjadi adalah mengenai bahan makanan gandum. Akibatnya, lahirlah *Magna Charta (1215), Bill Of Rights (1689), Declaration Dres Droit De L'home et du Citoyen (1789), Declaration of Independent (1976), dan Declaration Universal of Human Rights (1945).*

Ditingkat local di Sumatra Utara antara tahun 1904-1908 Sebayak Kuta Bulu (Batiren) atau lebih dikenal dengan nama Pa Tolong menentang pelanggran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda dengan penetapan rodi (kerja paksa) dan peengenaan belasting yang memberatkan rakyat hingga rakyat sampai ada yang meninggal. Tempat pembuangannya atau tempat pemakamannya dirahasiakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai sekarang. penangkapan Sebayak Kuta Buluh pada waktu itu disebabkan ia menolka penjajahan dengan mengorganisir rakyat untuk berdemonstrasi ke pusat kekuasaan Belanda di Seribu Dolok.

Di daerah lain juga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia tepatnya di aderah Sumatra Timur, khususnya Deli. Pada kejadian itu tanah-tanah rakyat suku Karo dan Melayu diserahkan oleh Sultan deli kepada perkebunan Belanda. Terjadi perang antara pemerintah koloni Belanda

[54] Darwan Prinst, S.H, *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Citra Aditya Bakti, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rakyat daerah, perang ini adalah menentang peranpasan perampasan tanah ulayat suku KAro dan melayu di Deli. Akibat perang ini banyak suku Karo menghilanngkan identitasnya dan mengaku sebagai suku Melayu.[55] Pada awal kemerdekaan Indonesia, masalah Hak Asasi Manusia menjadi perdebatan seru. Sebagian anggota Panitia Perseiapan Kemerdekaan berkeinginan agar masalah tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Sementara itu yang lainnya mengatakan tidak perlu diatur didalam konstitusi.

Penghormatan, penegagakan, dan penyebarluasan Hak Asasi Manusia oleh masyarakat (Pasal 3) melalui gerakan masyarakat atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ini berarti tidak dilakukan melalui paksaan, tetapi melalui kesadaran yang menimbulkan tanggung jawab. Penambahan rumusan HAM serta adanya jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang maikn menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat penegak hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator

[55] Ibid, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan juga tingkat kemajuan suatu negara. [56]

Untuk Hak Asasi Manusia, dilakukan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (Pasal 4). [57] Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tidak hanya mengatur tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 35). [58]

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak secara etimologi, merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun asasi mempunyai arti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. [59] Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang paling mendasar dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

---

[56]Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata NegaraIndonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 779.
[57] Ibid, 3-4.
[58] Ibid, 7.
[59] Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Asasi Manusia dalam konteks pembahasan dalam Undang0Undang Dasar suatu negara merupakan materi inti dalam naskah Undang-Undang Dasar modern. [60] Secara teoritis, hak-hak yang terdapat didalam The Universal Declaration of Human Rights dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. *Bagian pertama*, menyangkut hak-hak politik dan yuridis; *bagian kedua*, menyangkut hak-hak atas martabat dan integrasi manusia; *bagian ketiga*, menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan hak-hak budaya. [61]

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihirmati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[62]

3. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia[63]

a Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Psaal 2)

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Ia harus dilindungi, dihormati, ditegakkan, demi peningkatan martabat, kesejahteraan,

[60] Jimly Ashidiqiw, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 615.
[61]Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum...*, 782.
[62] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
[63] Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia* (Citra Aditya Bakti, 2004), 12-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan manusia. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Mnausia tidsk dapat dilepaskan dari pribadi manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat kemanusiaannya.

b Harkat dan Martabat yang Sama (Pasal 3)

Setiap manusia bebas dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Manusia juga dikaruniai akan hati dan nurani untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dudepan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tanpa diskriminasi.

c Hak Perlindungan Individu (Pasal 4)

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap individu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi (pikiran, dan hati nurani), hak beragama, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum *retroactif* (berlaku surut) kecuali untuk dalam hal Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang digolongkan berat.

Hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Hak ini tidak dapat dikurangi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapapun juga, baik negara, pemerintah, dan atau anggota masyarakat.

d Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

Perlindungan dan pembelaan Hak Asasi Manusia, pemajuan penegakan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama sekali menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya, untuk menindak pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah pula yang memberi perlindungan kepada setiap orang agar hak asasinya tidak dilanggar. Selanjutnya, melakukan usaha0usaha pemajuan Hak Asasi Manusia dengan jalan meratifikasi instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasioanl, sosialisasi, dan dimensi Hak Asasi Manusia ataupun meresplier ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia kedalam hukum Indonesia.

4. Diskriminasi

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dimulai dari wilayah laut hingga daratan yang cukup luas, selain memiliki wilayah yang sangat luas Indonesia juga memiliki banyak warga negara dari mulai sabang sampai merauke. Sebagai negara yang luas dan juga mempunyai banya warga negara tentunya semakin banyak pula kegiatan-kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi semakin komplek, salah satu permasalahan yang terjadi mulai dari Indonesia belum merdeka sampai saat ini yaitu Diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyepelehkan atau tindakan yang menjustice seseorang atau kelompok yang minoritas didaeerah tesebut.

Diskriminasi adalah setap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hokum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.[64]

[64] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKRIMINASI MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA MENURUT UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

A. Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya

Terakhir pada masa pemerintahan Jokowi yang masih terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mana sampai sekarang belum ada tindakan-tindakan yang menyelsaikannya. Menangani tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa papua dapat dikaji melalui Fiqh HAM dengan meninjau bagiamana cara menyelesaikan permaslahan-permasalahan yang terjadi dalam beberapa akhir ini khususnya kejadian yang menimpa mahasiswa papua di Surabaya dan malang yang menimbulkan kerusuhan yang terjadi di tanah cendrawasi. Penelitian ini difokuskan kedalam Fiqh HAM yang mengatur Hak Asasi Manusia secara Islam sesuai dengan peristiwa yang menimpa mahasiswa papua yang di Surabaya dan malang.

Tindakan diskriminasi yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur kembali terjadi yaitu dengan kejiadian yang menimpa sejumlah mahasiswa papua yang berada di luar tanah Cendrawasi, tepatnya di Surabaya dan Malang yang sedang mencari ilmu. Kejadian awal mula pada tanggal 16 Agustus 2019 di jalan Kalasan Surabaya, seseorang yang melintasi asrama mahasiswa Papua melihat ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendera merah putih yang jatuh di selokan, hal ini menyulut kemarahan para masyarakat, ormas, aparat yang langsung mengepung asrama mahasiswa Papua dan Mahasiswa Papua yang berada di asrama di jalan Kalasan No. 10 Surabaya ini mendapatkan perlakuan ketidak nyamanan dari beberapa aparat, ormas, dan juga beberapa masyarakat.

Sejumlah masyarakat di luar asrama mahasiswa papua melakukan tindakan yang akhirnya memicu terjadinya kericuhan dan ketakutan yang dialami para mahasiswa papua yang berada di dalam asrama, akhirnya kericuhan terjadi antara mahasiswa papua yang sedang mengadu nasib di luar daerahnya ada juga yang sedang menimba ilmu, dengan beberapa masyarakat, ormas, dan juga ada beberapa aparat yang ikut-ikutan memanaskan situasi.

Pada saat kondisi situasi di kawasan jalan Kalasan sedang memanas polisi dari Polretabes Surabaya datang dan membawa mahasiswa papua yang berada didalam asrama mahasiswa papua sebanayak 43 mahasisiwa papaua yang berada didalam asrama tersebut dibawa diamankan ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan terkait kerusuhan yang terjadi. Pada saat prosses membawa mahasiswa papua ke Polretabes tidak sesuai sebagaimana mestinya, para anggota polisi dari Polretabes meskipun sudah melaukan dialog dengan beberapa mahasiswa yang berada diasrama akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tetap terjadi seperti penggerebekan tindakan kasar yang diterima mahasiswa papua.[65]

Mahasiswa papua yang juga berada di surabaya, tepatnya di surabaya timur yang kebetulan bersekolah di salah satu perguruan tinggi swasta juga meminta perlindungan kepada rector untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada mahasiswa papua yang bersekolah disitu. Sebagai rector perguruan tinggi swasta yang dimana banyak mahasiswa asal papua memberikan jaminan perlindungan secara penuh dan kenyamanan selama terjadi situasi memanas yang sedang terjadi dan terus berkoordinasi dengan mahasiswa papua.

Mahasiswa papua sebagian yang tidak berada di sekitar asrama mahasiswa papua di jalan kalasan, melakukan koordinasi dan berkumpul bersama sembari mendiskusikan langkah apa yang akan di ambil dan terus waspada dan berhati-hati. Salah satu mahasiswa asal manokwari yang ada di daerah pumpungan yang juga bersekolah di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah tersebut berhati-hati selama kerusuhan dan situasi memanas yang ada disurabaya, mahasiswa tersebut akhirnya diminta oleh orang tua nya untuk kembali ke manokwari terlebih dahulu sampai kondisi di surabaya benar-benar aman dan kondusif. [66]

---

[65] Detik-Detik Polisi Gerebek Asrama Mahasiswa Papua, Cari Pelaku Perusakan Merah Putih., TvOneNews, 17/08/19.
[66] Atuz, wawancara mahasiswa unitomo, Surabaya, 4 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekhawatiran dari berbagai lapisan masyarakat atas apa yang telah tejadi di surabaya sangatlah besar dan membuat masyarakat gunda gulana, sebab apa yang terjadi yaitu perseteruan antara ras dan golongan, yang dimana perseteruan dengan saudara sendiri. Ketika perseteruan tetap terjadi yang berlangsung lama maka sangat memungkinkan terjadi perpecahan yang dialami oleh bangsa Indonesia.

Di daerah lain yang terdapat di Jawa Timur juga tepatnya di Malang, ada sekelompok mahasiswa yang sedang menuju di kantor balai kota malang untuk melakukan aksi damai mendapatkan penyerangan dari masyarakat yang ada di malang dan yang berada di kawasan tersebut. Dari beberpa pengamatan yang melihat kejadian langsung peristiwa yang terjadi, para mahasiswa asal papua tersebut tengah melakukan perjalanan dari stadion Gajayana menuju kantor balai kota Malang.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut akan melakukan aksi damai dibalai kota Malang, mengecam penandatanganan New York Agreement anatara Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962. Saat perjalanan tiba-tiba mahasiswa papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melintasi jalan Bromo sekelompok masyarakat yang ada dijalan itu menolak aksi mahasiswa tersebut, kedua kubu saling memprovokasi dan tiba-tiba terjadi saling kejar-kejaran dan saling lempar-melempar batu, dalam peristiwa itu terdapat korban atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian yang terjadi, salah satu korbannya terlihat memakai seragam Komisi Pemilihan Umum (KPU).[67]

Dari serangkaian peristiwa yang menjadi pemicu kerusuhan-kerusuhan yang melibatkan warga papua yang berada di tanah cendrawasi. Aksi protes warga papua tersebut merupakan buntut serangkaian dugaan atas tindakan diskriminatif aparat terhadap mahasiswa papua yang ada di Surabaya dan Malang. Kerusuhan terparah karena peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi di Surabaya dan Malang adalah daerah Papua dan Papua barat, kerusuhan disana berlangsung berhari-hari sampai dengan tindakan para warga papua merusak kantor majelis rakyat papua,lapak didepan papua trade center, mapolsek japsel, kantor bea cukai, dan ruko-ruko di sepanjang jalan depan pelabuhan laut jayapura, kantor telkomsel dan ruko-ruko diterminal lama pasar jaya, serta toko buku gramedia, kantor bank Indonesia, kantor jiwasraya, kantor navigasi, kantor perhubungan, dan mall jayapura, dan juga berbagai fasilitas umum lainnya.

Daerah-daerah yang terparah atas kerusuhannya yaitu Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Jayapura, yang sebelumnya ketika ada kejadian yang seperti ini daerah-daerah tersebut tidak sampai terjadi kericuhan yang sangat parah seperti sekarang.[68] Konflik politik di Papua tidak begitu saja jatuh dari langit namun berakar dari peristiwa sejarah kolonialisme. Karena itu persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya

[67] Demo Ricyh! Aliansi Mahasiswa Papua di Malang Bentrok dengan Polisi dan Warga- iNws Sore, 15/08/19.
[68] Atuz, wawancara mahasiswa unitomo, Surabaya, 4 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolonialis Belanda. Meskipun kita berpandangan bahwa sejak 1969 melalui Pepera, integrasi politik atas wilayah sudah selesai, namun sebagian kalangan di Papua dan beberapa elemen internasional menganggap, hingga kini masih belum usai.

Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap koperatif antar penguasa demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional. Masyarakat Papua menganggap tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Dari setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia.

Tak hanya di Malang yang terdampak atas kerusuhan yang terjadi kepada mahasiswa papua, tetapi juga di Medan Sumatra Utara. Ikatan mahasiswa papua di Medan Daniel Wandik dan mahasiswa yang lainnya tidak terima atas tindakan diskriminasi yang diterima kepada teman-temannya di surabaya dan malang. Mulai tindakan pengucilan, pengepungan, dan serangan-serangan yang lain. Dainel juga menyayangkan atas tindakan yang diambil oleh aparat dan oknum yang malah mempresekusi terhadap mahasiswa papua dan ucapan yang tak pantas dan tak seharusnya dikatakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ormas yang ada di Indonesia selalu hadir dan ikut setiap kali terjadi peristiwa atau kerusuhan, sebelum anggota Ormas ikut serta dalam setiap peritiwa atau kerusuhan di masyarakat anggota ormas (organisasi masyarakat) biasanya mendapatkan pelatihan-pelatihan. Tindakan- tindakan secara spontanitas yang dilakukan Ormas tidak jarang sekali terjadi, yang nantinya juga dapat menimbulkan situasi yang makin memanas atau meredah.

Dalam kerusuhan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya juga melibatkan ormas. Ormas ikut dalam kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Ketika peristiwa itu terjadi langsung ada masyarakat, ormas, dan aparat yang ada di sekitar asrama. Ormas yang ikut dalam peristiwa tersebut terlihat ikut memancing suasana, sehingga suasana pada saat peristiwa terjadi semakin memanas, terlihat ada beberapa orang yang memakai pakaian ormas juga melontarkan kata-kata yang memicu situasi menjadi panas.

Indonesia merupakan negara yang besar dan mempunyai jumlah penduduk terbesar ke 3 se Asia, memiliki berbagai macam budaya dan bahasa. Surabaya menjadi salah satu kota yang ada di Indonesia, di Surabaya banyak berbagai jenis masyarakat yang ada. Setiap ada peristiwa yang terjadi, masyarakat selalu hadir dan ikut menyaksikan, tak jarang juga masyarakat melakukan hal-hal yang dapat memperkeruh atau keadaan memanas. Ketika peristiwa di asrama mahasiswa papua di Surabaya terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak sekali masyarakat yang ikut menyaksikan dan ikut serta dalam mengadili dalam situasi tersebut.

Atas kejadian yang terjadi yang di saksikan juga masyrakat banyak, masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap mahasiswa papua atau masyarakat papua yang ada di Surabaya.[69] Banyak sikap yang tidak netralitas yang dilakukan masyarakat Surabaya, masyarakat yang mempunyai tempat kontrakan atau tempat kost tidak berkenan kalau mahasiswa papua atau masyarakat papua yang ingin mengekos atau mengontrak di tempat mereka, bahkan ada di salah satu kampung yang tidak menerima orang papua ditempatnya mahasiswa ataupun tidak.

B. Upaya Penyelesaian Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua di Surabaya Menurut UU No. 39 Tahun 1999

Setiap terjadi kerusuhan atau terjadi suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia ini selalu melibatkan aparat penegak hukum dan juga oknum atau organisasi yang ikut serta dalam mengamankan. Tak jarang jarang juga aparat dan oknum yang ikut serta dalam mengamankan setiap peristiwa yang terjadi juga melakukan tindakan yang spontanitas, dan juga ada aparat atau oknum yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan yang tak semestinya dilakukan.

Aparat atau oknum yang berada di tempat kejadian perkara atau di wilayah asramah mahasiswa papua melakukan tindakan dengan mengatakan

[69] Irwan, wawancara, surabaya 02 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa papua yang berada di asrama tersebut dengan sebutan “Monyet” seharusnya sebagai aparat/oknum penegak hukum tidak seharusnya berkata seperti itu, sebagai aparat penegak hukum sudah sapantanya para aparat/oknum yang ada di sekitar asrama mahasiswa papua menjembatani anatara penghuni asrama mahasiswa papua dengan masyarakat yang saait itu kondisinya sedang memanas, menjadi titik tenngah antara para penghuni asrama dengan masyarakat ataupun oremas yang ada, tindakan aparat/oknum yang ada di sekitar asrama mahasiswa Papua tersebut malah semakin memperkeruh keadaan dengan tindsakan-tindakan yang diambilnya, ada juga yang berkata kasar, dan juga mendobrak-dobrak pagar yang ada di asrama tersebut. Beberapa orang juga terlihat melempari batu atau benda yang lain kedalam asrama mahasiswa Papua.

Setelah terjadinya kerusuhan yang terjadi di asrama mahasiswa papua di surabaya keadaan terlihat berbeda dengan sebelum kejadian, yang dimana keadaan setelah kerusuhan di asrama mahasiswa papua terlihat sepi seperti tak berpenghuni, kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan mahasiswa papua di asrama sekarang sama sekali tidak dilakukan seperti;

1) Diskusi

2) Musyawarah

3) Kegiatan kebudayaan papua

4) Dan kegiatan-kegiatan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan yang ada di asrama mahasiswa papua selama sebelum ada kerusuhan sangatlah banyak, mereka berkumpul di asrma karena mereka merasa ada ikatan kekeluargaan, dan mereka kebanyakan jauh dari keluarga. Mahasiswa papua atau orang papua yang berada di asrama jalan kalasan no. 10 surabaya ketika berkumpul bersama banyak sekali kegiatan yang dilakukan, apalagi di hari raya natal ketika ada yang tidak pulang ke papua, mereka lebih memilih kumpul bersama dan merayakan bersama di tanah rantau. [70]

Asrama mahasiswa papua yang berada di jalan kalasan no. 10 surabaya sebelum terjadi kerusuhan banyak sekali warga papua yang berada di surabaya yang ikut bergabung ketika ada kegiatan dan beekunjung ke asrama meskipun hanya sekedar bertemu teman atau bermain. Setelah terjadi kerusuhan asrama mahasiswa papua di jalan kalasan No. 10 surabaya tersebut terlihat sepi seperti tak berpenghuni, tidak ada satu orangpun yang terlihat ada di dalam asrama tersebut. Mahasiswa papua yang semula tinggal di asrama lebih memilih meninggalkan asrama karena ingin merasa lebih nyaman karena mereka masih harus menyelesaikan studinya yang masih berjalan. [71]

Peraturan yang termuat didalam UUD 1945 pasal 28A-J mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang juga termuat didalam UU No. 39 Tahun 1999, didalam UU No. 39 tahun 1999 terdapat deskripsi Diskriminasi yaitu

[70] Frans, wawancara, 05 Januari 2020.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social. Status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebabasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolekif dalam bidang ekonomi, politik, hokum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Peraturan yang sudah ada di negara Indonesia sudah selayaknya dijalankan ketika adaa kasus atau peristiwa yang bertentangan atau tidak sesuai. Peristiwa diskriminasi yang diterima mahasiswa papua disurabaya yang sudah terlihat melanggar atau tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28A-J dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didalam peristiwa yang terjadi masih ada tindakan yang mengolo-olok, pengucilan dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERISTIWA MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA

A. Analisis Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya Menurut UU No. 39 Tahun 1999

Kejadian diskriminasi yang sudah lama terjadi di Indonesia sejak dulu terulang kembali, kasus diskriminasi yang terjadi di indonesia sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya meskipun peraturan-peraturan telah dibuat. Kali ini terjadi pada tahun 2019, yang salah satunya terjadi di Jawa Timur pada pertengahan tahun. Diskriminasi di tahun 2019 yang terjadi di surabaya dan malang yang melibatkan masyarakat setempat dengan warga papua atau mahasiswa papua yang sedang berada di tanah rantau.

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di surabaya melibatkan masyarakat surabaya dengan warga papua atau mahasiswa papua yang berada di asrama mahasiswa papua di Surabaya yang bertepatan di jalan kalasan No. 10 Surabaya terjadi pada bulan agustus 2019 pada bulan tersebut merupakan kemeredekaan bangsa Indonesia, setiap daerah pada bulan agustus berlomba-lomba untuk menghias daerahnya dan yang mesti dilakukan yaitu mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, yang dimana bendera merah putih merupakan bendera bangsa Indonesia yang mempunyai sejarah panjang. Di depan asrama mahasiswa papua yang ada di surabaya juga dikibarkan bendera merah putih, namun ketika ada orang yang lewat dan melihat bendera merah putih yang ada di asrama mahasiswa papua itu jatuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di selokan yang selanjutnya di foto dan tersebar ke media sosial dengan menginfokan bahwa yang menjatuhkan atau membuang bendera merah putih di selokan tersebut adalah mahasiswa papua yang berada di asrama tersebut, hal ini yang membuat terjadinya kerusuhan terjadi padahal info tersebut belum tentu kebenarannya dan juga bisa dikenakan UU No. 11 tahun 2008 jo No. 19 tahun 2016 yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyabrkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Dalam penemuan bendera merah putih diselokan membuat kerusuhan yang terjadi di wilayah asrama mahasiswa papua di surabaya, di wilayah asrama mahasiswa papua pada saat itu suasananya ramai dengan banyak masyarakat yang mengepung asrama tersebut, banyak yang datang untuk menyaksikan dan sesekali melontarkan perkataan yang tidak seharusnya dilontarkan dan juga ikut memanaskan situasi di wilayah asrama. Pada saat kerusuhan terjadi terdapat pula aparat penegak hukum yaitu polisi, tni, satpol pp dan juga ormas-ormas yang lain juga ikut terlibat dan melakukan aksi dalam peristiwa tersebut.

Pada saat kondisi situasi di kawasan jalan kalasan semakin memanas polisi dari Polretabes Surabaya datang dan membawa mahasiswa papua yang berada didalam asrama mahasiswa papua sebanayak 43 mahasisiwa papaua yang berada didalam asrama tersebut dan ada 19 mahasiswa yang dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan terkait kerusuhan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi. Pada saat prosses membawa mahasiswa papua ke Polretabes tidak sesuai sebagaimana mestinya, para anggota polisi dari Polretabes meskipun sudah melaukan dialog dengan beberapa mahasiswa yang berada diasrama akan tetapi tetap terjadi seperti penggerebekan tindakan kasar yang diterima mahasiswa papua.

Mahasiswa papua yang tidak berada di wilayah asrama dan kebetulan juga berada di surabaya terkena imbasnya dari peristiwa yang terjadi di asrama mahasiswa papua tersebut, salah satu mahasiswa papua yang mewakili teman-temanya meminta perlindungan dari pihak kampus untuk menjamin kemanan dan perlindungan. Pada saat kerusuhan yang terjadi masyarakat yang berada disekitar yang ikut memanaskan situasi dengan mengucilkan, mengancam, dan berkata akan mengusir orang papua dari surabaya. Tidak terlewat juga terdapat aparat yang memakai baju TNI juga terlihat ikut memanaskan situasi dengan perkataan yang bernada keras dan juga melakukan dobrakan kaki ke pagar asrama mahasiswa papua.

Ormas di surabaya sangatlah banyak, dan apada saat itu juga terlihat ikut dalam kerusuhan yang melakukan aksi serupa dengan aparat penegak hukum dan masyarakat yang ikut dalam kerusuhan yang terjadi. Ormas yang ikut dalam peristiwa tersebut terlihat juga menyudutkan, mengucilkan dan emosi yang di keluarkan dari orang-orang yang memakai atribut organisasi masyarakat terhadap mahasiswa papua yang berada di dalam asrama mahasiswa papua di surabaya. Atas tindakan tersebut para mahasiswa papua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di dalam asrama merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak selain hanya berlindung di dalam asrama.

1. Regulasi Undang-Undang Dasar 1945

Hukum atau peraturan yang dibuat Indonesia harus dijalankan dan harus ditaati oleh setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Indonesia membuat peraturan atau hukum yang mempunyai tujuan untuk membuat jera masyarakat agar tidak mengulang kembali, kebanyakan hukum atau aturan yang di buat Indonesia dalam sistem pembuatannya yaitu ada kejadian terlebih dahulu baru aturan atau hukum itu dibentuk dan terbit. Indonesia yang merupakan negara besar dan juga sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang salah satunya tentang pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi. Indonesia sudah menerbitkan dan membentuk undang-undang atau aturan tentang pelanggaran hak asasi manusia UUD 1945 Pasal 28A-28I dan UU No. 39 Tahun 1999 tetntang Hak Asasi Manusia.

2. Pendapat Ahli Hak Asasi Manusia

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia (HAM) dalam konteks peembahasan dalam Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan materi inti dalam naskah Undang-Undang Dasar modern.[72] Hak secara etimologi, merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya

[72] Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta; Bhuana Ilmu Populer, h.615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun Asasi berarti yang bersifat saling mendasar atau fundamental.[73] Dengan demikian, hak asasi hak yang paling mendasar yang dimiliki sebagai manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun mahkluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.[74]

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddi Lopa menegaskan, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.[75]selanjutnya menurut Jhon Locke, bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai Kodrati.[76]

3. Pendapat Penulis

Menurut analisa penulis, kejadian yang dialami oleh mahasiswa papua yang sudah dijelaskan diatas, negara Indonesia dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya menjalan apa yang sudah di amanahkan oleh konstitusi tertinggi di Republik Indonesia yaitu Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan,

---

[73] Trianto dan Titik Triwulan Titik, 2007, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan,* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, h.259.
[74] *Ibid.*
[75] Baharuddin Lopa, 1996*, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, h.52.
[76] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"[77]

Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya bisa melindungi mahasiswa yang berasal dari papua yang sedang menuntut atau mencari ilmu di surabaya dengan melihat peristiwa yang telah terjadi, padahal di pasal 28G UUD 1945 menjelaskan bahwa ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" ayat 2 juga berbunyi "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan ynag merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Mahasiswa papua yang sedang menuntut ilmu disurabaya sebagi manusia mahasiswa papua juga mempunyai hak dan hak itu dijamin, diakui, dan diatur di dalam UUD 1945 di pasal 28i yang berbunyi " ayat 1 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" ayat 2 berbunyi "setiap orang

[77] Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"[78]

Peraturan yang sama yang membahas tentang hak asasi manusia juga tertera pada UU No. 39 Tahun 1999. Penulis mengkorelasikan peristiwa yang dialami oleh mahasiswa berasal dari papua yang sedang menuntut ilmu di surabaya dengan pasal 3 ayat 2 dan 3 yang berbunyi "(2)setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum" dengan adanya ayat pasal tersebut semua manusia memiliki kedudukan yang sama didepan hukum baik dari pengakuan, perlindungan, dan jaminan termasuk juga mahasiswa papua yang sedang berada di surabaya yang sedang menuntu ilmu (3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi" didalam pasal ayat diatas semua warga negara memiliki hak untuk medapatkan pelindungan, kebebasan tanpa harus merasa mendapatkan diskriminasi hal itu juga harus didapatkan mahasiswa papua yang sedang menuntut ilmu di surabaya.

Dari semua peristiwa ketika kerusuhan terjadi yang dialami mahasiswa papua di surabaya yang sedang menuntut ilmu penulis melihat semua yang terjadi ketika kerusuhan mahasiswa papua di surabaya tidak

[78] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Tanggung jawab pemerintah kepada mahasiswa papua dengan melihat peristiwa yang telah terjadi di atur di dalam pasal 8 yang berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah" mahasiswa papua yang sedang menuntut ilmu di surabaya juga mempunyai hak untuk hidup sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 9 ayat 2 yang berbunyi "setiap orang berhak tentram, aman damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin".

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum *Qisas*. Kerena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang sengaja melanggar kehidupan orang, dia harus dihukum yang setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama ditempat lain.

Tindakan membeda-bedakan atau diskriminasi ketka zaman Nabi juga sudah ada, ketika pada saat itu terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Bilal. Sahabat Nabi yang bernama bilal pada saat itu menjadi budaknya salah satu raja Arab, dikarenakan pada saat itu bilal yang mempunyai warna kulit hitam yang berbeda dengan orang Arab pada saat itu. Bilal mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku mnegerikan salah satunya ketika orang Arab mengetahui kalau bilal merupakan salah satu sahabat Nabi bilal langsung di bawa ke luar rumah dengan cuaca yang sangat panas dan di tumpuki batu yang sangat besar. Nabi Ibrahim mendengar hal itu Nabi Ibrahim langsung menebusnya dengan 1000 dhirham. Ketika pada saat kota Mekkah masih dikuasaioleh orang-orang Yahudi yang menyembah berhala, masyarakat kota Mekkah juga membeda-bedakan golongan dan juga terdapat perlakuan yang tidak adil kepada perempuan khususnya, perempuan di Mekkah pada saat itu dibatasi setiap apa yang dilakukannya dan ketika ada masyarakat kota Mekkah yang mempunyai anak perempuan akan dikubur hidup-hidup atau dijadikan pelayan yang siap melayani apapu perintah raja.

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa HAM dalam Islam didasari oleh[79]:

a. Prinsip persamaan antar manusia, yaitu semua manusia sama di hadapan Tuahn, tidak ada satu ras yang lebih unggul atas yang lain, keran semua manusia berasal dari leluhur yang sama.
b. Prinsip kebebasan personal, karena itu perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan.
c. Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama saja menyelamatkan jiwa umat manusia.

[79] Riffat Hassan, "religious Human Rights an Qur'an", Emory International Law Review, vol. 10, no. 1, (spring, 1996), hlm 85, dalam Ahmad Nur Fuad, dkk, Hak Asasi Manusia, hlm. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip keadilan, suatu hak manusia yang ditekankan dalam Al- Qur'an

Q.S Al A'raf ayat 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ . (٢٩)

Artinya: "Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah. Dia yang mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya ke pada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula".[80]

Q.S Al Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ . (٢٥)

Artinya: "sungguh, Kami telah mengutus rasul- rasul Kamidengan bukti- bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasulNya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa".[81]

Dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa papua yang sedang menuntut ilmu di surabaya, agama islam mengatur hak asasi manusia lebih khususnya mahasiswa asal pupa yang sedang menuntut ilmu di surabaya

[80] Qur'an in word, QS. Al-A'raf ayat 29.
[81] Qur'an in word, QS.Al-Hadid ayat 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Peristiwa mahasiswa papua yang terjadi di kota Surabaya merupakan sikap diskriminasi terhadap mahasiswa papua yang sedang menempuh pendidikan di kota suarabaya. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan sikap saling mengharagai dan toleransi bukan hanya untuk orang yang berbeda agama melainkan sikap dan hak untuk menghormati sesama rakyat Indonesia yang telah tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 A-J. Ketentuan hak dan kewajiban khususnya Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga peristiwa atau kejadian di Kota Surabaya yang melibatkan mahasiswa papua merupkan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia khususnya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Dalam *Fiqh Siyāsah* masuk dalam kategori *Siyāsah Dauliyyah* yang juga membahas tentang warga negara dengan lembaga negara dari negara yang sama dan warga negara dengan lembaga negara dari negara lain. Di dalam ajaran agama Islam juga mengajarkan bahwa kita sesama manusia harus berlaku adil dan bisa hidup dalam keadaan yang tentram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama-sama, seharusnya masyarakat dan warga juga bisa berlaku adil dan tidak membeda-bedakan tertuma kepada mahasiswa papua yang sedang menuntut ilmu di surabaya, kalaupun masyarakat bisa berlaku adil dan menjalankan sesuai apa yang dijelaskan di Al-Qur'an dan hadis kerusuhan tidak akan terjadi. Karena Allah melalui Al-qur'an dan Hadist telah menegaskan bahwa menjamin, melindungi, dan mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1) Kepada aparat penegak hukum harus lebih adil dan bijaksana dalam menangani suatu peristiwa. Aparat penegak hukum ketika menjalankan tugasnya dan berada di masyarakatharus bisa lebih menjadi penengah dan penenang ketika terjadi kerusuhan dimasyarakat. Sebagai aparat penegak hukum yang menjadi pembantu Negara dalam pengamanan harus memberikan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

2) Kepada Pemerintah Kota Surabaya harus bisa melindungi dan memberi rasa aman terhadap masyarakat, agar tidak terjadi peristiwa- peristiwa yang dapat mencederai masyarakat yang ada di Kota Surabaya, dan supaya tidak terjadi diskriminasi yang diterima masyarakat

3) Kepada masyarakatSurabaya harus mengetahui awal mula kejadian dan jangan muda mempercayai berita atau informasi yang belum ada kejelasan secara pastinya agar tidak terpancing emosi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fuqh, Jilid.* Jakarta: Kencana, 2011.

Asshiddiqe, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Atuz, wawancara mahasiswa unitomo, Surabaya, 4 Januari 2020.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Danardono, Donny. *Diskriminasi Kekerasan dan Hilangnya Hasrat atas Kesetaraan Gender.* Skripsi—Unika Soegijapranata, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi.

Demo Ricyh! Aliansi Mahasiswa Papua di Malang Bentrok dengan Polisi dan Warga- iNws Sore, 15/08/19

Detik-Detik Polisi Gerebek Asrama Mahasiswa Papua, Cari Pelaku Perusakan Merah Putih., TvOneNews, 17/08/19.

Djazuli, A. *al-Tabir*, II, Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN: Sunan Gunung Djati Bandung,.

------. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah.* Jakarta: Pramedia Group, 2003.

Enisklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1994..

Frans, wawancara, 05 Januari 2020.

Fuad, Ahmad Nur. *Hak Asasi Mnusia dalam Prespektif Islam.* Malang: Madani, 2010

https://media.neliti.com/media/publications/72813-ID-solusi-damai-di-tanah-papua-mengubur-tra.pdf, *Vol.* 11 Nomor 2, Oktober 2014.

Husein, Syaukat . *Hak Asasi Manusia dalam Islam.* Jakarta: Gema Insan, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab. Al-Siyasah Al-Syar'iyyah, *Politik Hukum Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kumkelo, Mujaid. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusiadalam Islam*. Malang: Setara Press 2015.

Lopa, Baharudin. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1996.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumu Aksara, 1995.

Maringka, Jan S. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika: 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nasution, Harun. *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah.* Jakarta: Majalah Nuansa, Desember, 1984.

Nazmi, Didi. "*prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Islam*",.

Prints, Darwan. *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bakti, 2004.

Sidik, Sholeh Kurniawan. *Diskriminasi Mahasiswa papua di Yogyakarta tahun 2016* Universitas Kristen Duta Wacana.

Sulaeman, *Konflik Sosial Masahsiswa Papua di Yogyakarta,* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,.

------. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Prenadamedia Group 2017.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id